

sifatnya tidak tetap dan menggunakan sistim gilir-galeng dalam penggarapannya maka seorang pemilik gogolan tidak dapat menggarap tanah (sawah) nya sendiri sebelum ada musyawarah bersama, dan akan dikatakan telah melanggar ketentuan adat apabila seorang gogol tersebut menggarap sawah sebelum diadakan musyawarah.

Sudah menjadi kebiasaan petani gogol, apabila musim tanam tiba dan masa tanam akan dimulai mereka mengadakan musyawarah serta pembagian tanah yang dilakukan dengan cara "Undian" (nomor urut). Karena sudah terbiasa selama bertahun-tahun maka pelaksanaan pembagian tanah dengan undian telah menjadi adat bagi mereka.

Dan perlu penulis paparkan disini bahwa sebelum cara undian menjadi adat kebiasaan dalam pembagian tanah gogolan, sistim gilir-galengnya dilakukan dengan cara penunjukan secara langsung oleh Kepala Desa, yang mana hal tersebut merugikan dan membuat resah petani gogol yang lemah, karena cara penunjukan akan selalu dimonopoli oleh orang-orang tertentu saja, maka dari sinilah banyak timbul percekocokan setiap kali dalam pembagian tanah, yang pada akhirnya percekocokan tersebut dapat diselesaikan dengan merubah cara penunjukan menjadi undian yang berlaku sampai sekarang.

Berdasarkan uraian diatas bahwa cara undian yang dipakai dalam pembagian tanah tersebut tidak menyimpang dan tidak bertentangan dengan dasar dan prinsip umum hukum

1. Pembagian atau bagi hasil itu harus disebutkan pada waktu akad.
2. Hasilnya untuk kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.
3. Kedua pihak menerima pembagian dari jenis yang sama.
4. Pada saat pembagian hasil kedua belah pihak harus saling pengertian.
5. Bagian hasil dari kedua pihak harus ada kadar jumlahnya seperti seperdua bagian atau sepertiga bagian dan sebagainya.
6. Tidak sah jika disyaratkan ada tambahan kepada salah satu dari bagian hasil yang disepakati.
(Ali Fikri, 1938, hal 146).

Pelaksanaan bagi hasil yang biasa dilakukan oleh petani gogol desa Lebo, Suko dan Sumput dipakai cara "Mritu" yaitu bagi tujuh hasil dan cara "Maro" yaitu bagi dua hasil. Dalam Islam mengenai bagian masing-masing pihak tidak dijelaskan secara rinci, dalam hadits hanya disebutkan bahwa Nabi menerima separuh dari hasilnya.

Pada dasarnya semua kegiatan mu'amalah diperbolehkan oleh syara' selama tidak menyimpang dari prinsip pokok peraturan mu'amalah, sehingga diperbolehkan mengambil adat untuk dijadikan dasar pelaksanaan, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam, hal ini sesuai dengan fleksibilitas dan semangat hukum Islam, sehingga menimbulkan resepsi yang damai.

musyawarah. Keputusan tidak akan diambil kalau tidak disetujui oleh para gogol yang hadir secara mayoritas, sedang yang dijadikan obyek dalam hal ini adalah tanah gogolan sawah, yang tidak termasuk obyek yang dilarang oleh Islam, begitu juga sistim yang dipakai dalam penggarapannya, yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan mereka telah mengetahui tentang seluk beluk pertanian secara baik, sehingga tidak ada unsur yang merugikan diantara mereka, bahkan hal tersebut dapat membantu sesamanya yang ekonominya lemah.

Sedang keadaan orang yang mengadakan akad bagi hasil dalam kitab fiqh harus mempunyai (memiliki) kemampuan berbuat secara penuh yang disebut dengan ahliatul ada' yaitu kepatuhan seseorang untuk dipandang sah kata-kata dan perbuatannya dari sudut syara', baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah maupun dengan hak-hak manusia. dan tidak ada sesuatu yang menghalangi terhadap ahliatul ada'. (Hanafi A, 1981, hal 26).

Bagi hasil yang dilakukan masyarakat tani desa Lebo Suko dan Sumpat, kalau dilihat dari segi keuntungan yang diperoleh dalam bentuk uang, antara pemilik tanah dan penggarap tidak seberapah jauh selisihnya, karena sistim bagi hasil "Fritu" (penggarap hanya mengeluarkan tenaga saja) akan memperoleh keuntungan sekitar 25%, sedang pemilik tanah akan memperoleh keuntungan sekitar 75%. Untuk bagi hasil "Maro" pemilik tanah akan memperoleh hasil sekitar, 60% dan penggarap akan memperoleh sekitar 40%.

Dari uraian-uraian yang tersebut diatas, kalau di -
lihat secara keseluruhan, maka pembahasan sistim penggara-
pan tanah gogolan yang ada di Desa Lebo, Suko dan Sumpat
tidak terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan ataupun
berlawanan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
